



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12  
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telp. (0744) 21290 Fax. (0744) 21316  
MUARA TEBO

Muara Tebo, 30 - 12 - 2021 M  
25 - 5 - 1443 H

Nomor : 800/ 366 /BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Penyesuaian Nomenklatur  
Jabatan Pelaksana**


Kepada Yth:  
**Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo**  
di -  
Muara Tebo

Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, maka dalam rangka penyesuaian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo diminta kepada Kepala Perangkat Daerah segera mengusulkan PNS di lingkungan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Jabatan Pelaksana sesuai Peraturan Menteri PAN RB dan Peraturan Bupati Tebo dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) termasuk PNS JFT yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana disesuaikan dengan formasi pada setiap OPD berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan dengan memperhatikan perbandingan obyektif antara persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang dimiliki.
3. Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/102/M.SM.02.00/2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur JFU ke dalam Jabatan Pelaksana berpedoman pada syarat jabatan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 103 Tahun 2019. Selain itu, syarat jabatan tersebut hendaknya didukung dengan bentuk peningkatan kompetensi berupa ijazah, sertifikat pendidikan dan pelatihan serta bukti pendukung lainnya.
4. Selanjutnya jika terdapat PNS yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018, namun karena yang bersangkutan saat ini melaksanakan tugas jabatan sama dengan uraian tugas yang ada pada lampiran Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 dan sepanjang yang bersangkutan dinyatakan mampu (dibuktikan dengan SKP/penilaian kinerja dan keterangan dari Kepala OPD), maka nomenklatur jabatan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan jabatan baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lulusan SD/SMP yang menempati jabatan setara dengan lulusan SMA :
    - Paling rendah Pangkat : Pengatur Muda, Golongan/Ruang : (II/a).

- b. Lulusan SMA/Sederajat yang menempati jabatan setara dengan lulusan Diploma 3 :
    - Paling rendah Pangkat : Pengatur, Golongan/Ruang : (II/c).
  - c. Lulusan SMA/Sederajat yang menempati jabatan setara dengan lulusan Strata 1 :
    - Paling rendah Pangkat : Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang : (III/b).
  - d. Lulusan Diploma 3 yang menempati jabatan setara dengan lulusan Strata 1 :
    - Paling rendah Pangkat : Penata Muda, Golongan/Ruang : (III/a).
5. Dalam hal kriteria penyesuaian/penyetaraan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka pemangku jabatan wajib mengikuti penyetaraan pendidikan formal lanjutan sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan MENPANRB Nomor 41 Tahun 2018.
6. Usul penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana harus sudah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Cq. Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi paling lambat 15 Januari 2022 dengan format terlampir (dapat diunduh di website BKPSDM Kabupaten Tebo dengan alamat <https://bkpsdm.tebokab.go.id>) disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD dan softcopy (file program excel) melalui email : [pegawai.tebo@gmail.com](mailto:pegawai.tebo@gmail.com) dengan subyek "**Jabatan Pelaksana Nama OPD**" dan dilampirkan :
- a. Peta Jabatan OPD berdasarkan hasil penyusunan Informasi Jabatan oleh Bagian Organisasi (format file excel dan cetak).
  - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja (format file excel dan cetak).
  - c. Poto kopi SK Jabatan Terakhir PNS yang diusulkan.
  - d. Poto kopi SKP 1 (satu) tahun terakhir.
  - e. Poto kopi surat tugas atau keterangan dari Kepala OPD.
7. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Tebo.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. **BUPATI TEBO,**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. TEGUH ARHADI, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650201 198603 1 009

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Tebo di Muara Tebo (sebagai Laporan).